

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLDA GORONTALO**

OLEH:

JOFFY OKWANDA IQBAL ARHINZAH

H1121185

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO



DR. RUSMULYADI, SH., MH.
NIDN: 0906088801

MUH. SYARIF LAMANASA, SH., MH
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA
GORONTALO

OLEH:
JOFFY OKWANDA IQBAL ARHINZAH
NIM : H1121185



PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JOFFY OKWANDA IQBAL ARHINZAH
NIM : H1121185
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 2 Juni 2024
Saya yang membuat pernyataan



JOFFY OKWANDA IQBAL ARHINZAH
NIM: H1121185

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang telah menganugerahkan nikmat ilmu, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Usulan penelitian ini yang berjudul: “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo”. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan guna untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam penyusunan skripsi ini tentunya melalui proses Panjang dengan tantangan dan hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, antara lain:


1. Kedua Orang Tua tercinta, yang telah membesar dan merawat calon peneliti.
2. Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
3. Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.SI., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Dr. Rasmulyadi, SH.,MH., selaku pembimbing 1 dalam penyusunan Skripsi ini, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan.
10. Bapak Muh. Syarif Lamanasa, SH.,MH., selaku pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini, yang juga banyak memberikan arahan serta bimbingan
11. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi,
12. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang banyak memberikan masukan.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, calon peneliti memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, Penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 28 Mei 2024

Penulis



JOFFY OKWANDA IQBAL ARHINZAH
H1121185

ABSTRAK

JOFFY OKWANDA IQBAL ARHINZAH, H1121185, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Hukum Polda Gorontalo", dibimbing oleh Pembimbing 1: Rusmulyadi, Pembimbing 2; Muham Sayarif Lamanasa.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bentuk serta upaya pencegahan dan perlindungan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam Pencegahan Tindak pidana Pelecehan Seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiojuridis, pendekatan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dengan mendapatkan data-data yang relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pencegahan dan perlindungan atas tindak pidana Pelecehan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo adalah pelaksanaan sosisilasi dan penindakan, serta mengupayakan konseling terhadap korban, sedangkan upaya yang dilakukan kepolisian adalah dengan memaksimalkan Rehabilitasi serta memaksimalkan kerjasama antar lembaga perlindungan korban. Terhadap hasil tersebut melahirkan rekomendasi berupa perlunya memaksimalkan pencegahan dan perlindungan secara bersama-sama

Kata Kunci: Peran Polri, Pencegahan Pelecehan seksual, Pelecehan seksual di Gorontalo



ABSTRACT


JOFFY OKWANDA IQBAL ARHINZAH, H1121185, *Efforts to Prevent Criminal Acts of Sexual Harassment Against Women and Children in the Legal Area of the Gorontalo Police*", supervised by Supervisor 1: Rusmulyadi, Supervisor 2; Muh Sayarif Lamanasa.

This research aims to determine the forms and prevention and protection efforts carried out by the police in preventing criminal acts of sexual harassment in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police.

The method used in this research is sociojuridical research, an approach that studies the reciprocal relationship between law and other social phenomena by obtaining data that is relevant to the research object.

Based on the research results, it shows that the form of prevention and protection for criminal acts of sexual harassment in the jurisdiction of the Gorontalo Regional Police is the implementation of socialization and prosecution, as well as seeking counseling for victims, while the efforts made by the police are to maximize rehabilitation and maximize cooperation between victim protection agencies. These results gave rise to recommendations in the form of the need to maximize prevention and protection together.

Keywords: *Role of the National Police, Prevention of sexual harassment, Sexual harassment in Gorontal*



DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	6
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.2 Tinjauan Umum Pelecehan Seksual	13
2.3 Perlindungan Perempuan dan Anak	16
2.4 Kedudukan Perempuan dan Anak	18
2.5 Tinjauan Umum Polri.....	22
2.5.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	22
2.5.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi	23
2.6 Kerangka Pikir.....	30
2.7 Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Objek Penelitian.....	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Bentuk Pencegahan Pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polda	
Gorontalo	32
4.1.1 Upaya Sosilasi dan Proses Hukum Terhadap Pelaku.....	35
4.1.2 Upaya Perlindungan Psikis	44
4.2 Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Pencegahan dan	
Perlindungan Korban Tindak Pidana Pelecehan seksual di wilayah	
hukum Polda Gorontalo	49
4.2.1 Memaksimalkan Upaya Rehabilitasi.....	49
4.2.2 Memaksimalkan Kerjasama Antar Lembaga.....	50
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945. Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan tanpa pengecualian, artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku, dan setiap warga negara juga mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum.

Tindakan pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi berbasis gender yang sering terjadi di berbagai bagian dunia. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang umumnya ditemui di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan akademisi maupun non-akademisi. Banyak negara telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan diskriminasi gender ini.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah menerapkan berbagai peraturan, bertujuan untuk menghadapi dan mengurangi fenomena tersebut. Pada tahun 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa terdapat 2.228 kasus pelecehan seksual yang tercatat sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam lingkup personal.¹

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam upaya mencegah seksisme dan diskriminasi gender, termasuk dengan merumuskan kebijakan yang

¹ *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*

bertujuan untuk menghambat tindakan-tindakan yang menunjukkan indikasi diskriminasi berbasis gender. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara jelas mengatur dalam BAB X mengenai Warga Negara dan Penduduk, serta BAB XA yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup berbagai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sebagaimana dalam Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi manusia individu lain dalam kehidupan sosial, nasional, dan negara. Orang juga harus patuh terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara pada warga negaranya, yakni perlindungan dari Tindakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), dan undang-undang lainnya yang sama mengatur terkait jenis tindak pidana yang meangarah

pada serangan secara seksualitas yang banyak dialami oleh kelompok tertentu seperti Perempuan dan Anak.

Pelecehan dan kekerasan seksual saat ini merupakan jenis tindak pidana yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan. Ini seringkali memengaruhi perempuan dan merupakan masalah sosial yang umum. Korban pelecehan seksual tidak terbatas pada anak-anak, tetapi juga melibatkan remaja dan orang dewasa. Sayangnya, pelecehan seksual terjadi bahkan di ruang-ruang yang semestinya mmenjadi ruang aman bagi masyarakat. Di Gorontalo sendiri, berdasarkan data yang dihimpun oleh calon peneliti melalui prapenelitian di Polda Gorontalo, bahwa pada tahun 2023 Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo menerima 42 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, hal ini pula telah dinyatakan secara terbuka oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Angesta Romano Yoyol,² sebagaimana yang telah disampaikan dalam pres rilis Desember 2023.

Melihat data dan fenomena yang ada, diperlukan perhatian lebih dan keseriusan dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang menyasar perempuan dan anak oleh semua pihak, baik Masyarakat umum karena tindakan ini bagian dari masalah sosial karena berdampak pada kehidupan manusia, termasuk persoalan kemasyarakatan, mental, dan moral masyarakat, oleh karena itu, negara harus melindungi hak perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan

² Bagian Humas Polda Gorontalo, Tahun 2024

mengambil tindakan ekstra dalam mengatasi pelecehan seksual sebagai masalah sosial negatif.³

Kepolisian sebagai pilar penting dalam penegakkan hukum di indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Melihat fungsi penting tersebut, aparat kepolisian memiliki peranan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dalam setiap gangguan keamanan yang terjadi, temasuk halnya Kepolisian Daerah Gorontalo dalam melakukan upaya penanggulangan untuk setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.

Berkaitan dengan uraian permasalahan diatas bahwa sangat diperlukannya perhatian dan penanganan khusus mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian daerah Gorontalo, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam usulan penelitian yang berjudul: **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO.**

³ Hamid, 2022, “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Jurnal hukum Al’Adli*, hal 42.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas oleh calon peneliti dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Bentuk Pencegahan dan Perlindungan oleh Kepolisian atas Tindak pidana Pelecehan Seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo?
2. Bagaimanakah Upaya pihak Kepolisian dalam Pencegahan Tindak pidana Pelecehan Seksual di wilayah Hukum Polda Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk pencegahan dan perlindungan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam Pencegahan Tindak pidana Pelecehan Seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Upaya pencegahan dan Perlindungan yang dialami Pihak Kepolisian dalam Pencegahan Tindak pidana Pelecehan Seksual di wilayah Hukum Polda Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana

2. Secara praktis

Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi mengenai peran kepolisian di dalam Pencegahan Tindak pidana Pelecehan Seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, tidak terdapat definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana. Padahal, pemahaman mengenai konsep tindak pidana sangat penting dalam menentukan unsur-unsur yang terkandung dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak. Jika suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka individu yang melakukan tindakan tersebut dapat dihukum pidana. Sebaliknya, jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, individu tersebut tidak akan dihukum pidana. Namun, dalam banyak literatur, tindak pidana sering didefinisikan dalam istilah "delik."

Kata "delik" berasal dari Bahasa Latin, yaitu "delictum," dan dalam *Wetboek van Strafbaar feit Nederland*, disebut sebagai "*Strafbaar feit*". Dalam Bahasa Jerman, kata ini disebut "*delict*," dalam Bahasa Perancis disebut "*delit*," dan dalam Bahasa Belanda disebut "*delict*.⁴" Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sementara itu, menurut D. Simons, Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 7

seseorang, tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Setiap tindak pidana atau "*straftbaar feit*" merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada dasarnya, ini adalah tindakan yang melanggar hukum atau merupakan perilaku yang tidak sah. Menurut Hazewinkel-Suringa, tindak pidana adalah perilaku manusia yang, pada suatu saat tertentu, dianggap tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat tertentu dan harus diatasi melalui sarana-sarana hukum yang bersifat memaksa yang tersedia.

Menambahkan pada pernyataan di atas, Profesor Pompe dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi, juga memandang tindak pidana dari dua segi:

1. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap keteraturan umum, yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut dianggap perlu untuk menjaga keteraturan hukum dan melindungi kepentingan umum.
2. Dari segi hukum positif, tindak pidana tidak lain adalah tindakan yang telah dijelaskan dalam rumusan undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman.⁶

Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, karena dari segi teoritis, seseorang

⁵ Adami Chazawi, 2009, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persada, Jakarta, hal. 16

⁶ Ibid, hal. 17

tidak dapat dihukum kecuali jika tindakan tersebut benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Di sisi lain, dalam hukum positif kita, tidak ada pengakuan atas kesalahan tanpa adanya pelanggaran hukum.

Ketentuan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah "delik," sementara pembuat undang-undang merumuskan undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana," "perbuatan pidana," atau "tindak pidana." "Tindak pidana" adalah istilah yang memiliki makna dasar dalam ilmu hukum, dan istilah ini dibuat dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "tindak pidana" harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas untuk membedakannya dari istilah sehari-hari yang digunakan dalam masyarakat.

R. Tresna mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai peristiwa pidana, yaitu tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang melanggar Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan tindakan ini dapat dikenai hukuman.⁷

Namun, berbeda dengan Moeljatno, yang mendefinisikan "perbuatan pidana" sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Larangan ini ditujukan pada tindakan itu sendiri, sedangkan ancaman pidana ditujukan pada pelaku tindakan.⁸

Demikian pula, Simons menjelaskan bahwa "tindak pidana" menggunakan istilah "perbuatan pidana" sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik dengan

⁷ R. Tresna, 2009, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Bandung, hal. 29

⁸ Moljatno, 1984, *Asas-asa Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

sengaja maupun tidak, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang dan telah ditentukan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.⁹

Dari definisi Simons tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (baik yang bersifat positif atau negatif, seperti berbuat atau tidak berbuat); (2) perbuatan tersebut diancam dengan pidana; (3) perbuatan tersebut melanggar hukum; (4) perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan; dan (5) perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang diformulasikan dalam undang-undang, melanggar hukum (sehingga layak untuk dihukum), dan dapat dikritik karena adanya kesalahan.¹⁰ Dari definisi ini, unsur-unsurnya adalah (1) perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang; (2) perbuatan tersebut melanggar hukum; (3) perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan; dan (4) perbuatan tersebut layak untuk dihukum.

Selanjutnya, Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebut sebagai "*straafbaarfeit*," yaitu tindakan atau perilaku manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) perilaku manusia; dan (2) ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.¹¹

⁹ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, C etakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

¹⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 41.

¹¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 225.

Sementara itu, Pompe memberikan dua jenis definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoritis, perbuatan pidana adalah pelanggaran norma, prinsip, atau tata hukum yang diakibatkan oleh kesalahan pelanggar, dan pelanggaran tersebut harus dihukum untuk menjaga tata hukum dan memelihara kesejahteraan umum.

Menurut pandangan Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum tertentu, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana yang diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Ini juga dapat diartikan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana, baik dalam bentuk perbuatan itu sendiri (pidana formil) maupun akibat dari perbuatan tersebut (pidana materil).¹²

Selanjutnya, dalam konteks hukum positif, perbuatan pidana adalah sebuah peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang, yang mencakup tindakan dan juga kelalaian atau ketidakberlakuan. Ketidakberlakuan ini seringkali terjadi dalam berbagai situasi yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. Deskripsi mengenai tindakan dan situasi yang terlibat dalam peristiwa tersebut disebut sebagai uraian delik.¹³

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, Hal.55

¹³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 226

Dalam menjelaskan rumusan tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang terkait dengan tindakan manusia. Dalam tindakan ini, seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Menurut Adami Chazawi, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diuraikan menjadi unsur subjektif dan objektif.¹⁴

Setiap tindak pidana dalam KUHP biasanya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif yang terkait dengan pelaku atau isi hatinya, dan unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan dilakukan.

Dari pengertian perbuatan pidana yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Moljatno menyebutkan empat unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana (delik), yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan unsur melawan hukum.¹⁵ Keempat unsur ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi unsur pokok objektif dan subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

1. Unsur pokok objektif yang melibatkan tindakan manusia terbagi menjadi dua:
 - a. Act, yang merupakan perbuatan aktif atau positif.
 - b. Ommission, yang merujuk pada tidak melakukan tindakan atau perbuatan negatif.
2. Akibat dari perbuatan manusia berkaitan dengan kausalitas, yang dapat membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diakui

¹⁴ Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112

¹⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 63.

oleh hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Terkait dengan perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum berkaitan dengan alasan-alasan yang bisa membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum berarti tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok dalam hukum pidana adalah "tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan." Hukum Pidana memerlukan pemenuhan unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan individu atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Kesalahan dalam konteks ini mencakup kesengajaan (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan memiliki tiga bentuk:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran atas kepastian.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran atas kemungkinan (dolus eventualis).

2. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan dan terbagi menjadi dua bentuk:
 - a. Tidak berhati-hati.
 - b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan tersebut.

2.2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Definisi pelecehan seksual dalam konteks hukum bukanlah tugas yang mudah, dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur pelecehan seksual secara khusus. Dalam berbagai literatur, pelecehan seksual sering dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap moralitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan merendahkan, menghina, atau mengabaikan seseorang dalam konteks seksual atau urusan hubungan antara pria dan wanita.¹⁶

Oleh karena itu, pelecehan seksual pada dasarnya merupakan penghinaan atau penilaian negatif terhadap individu berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara pria dan wanita. Secara umum, pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku yang berhubungan dengan seksualitas dan dilakukan tanpa persetujuan, menyebabkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, atau tersinggung pada korban. Pelecehan seksual bisa berbentuk tindakan fisik atau nonfisik yang disengaja atau berulang, atau hubungan fisik yang bersifat seksual yang tidak diinginkan.

Delik asusila merujuk pada tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap kesusilaan. Pelanggaran ini termasuk tindakan yang melanggar norma-

¹⁶ *Imanueel, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 180*

norma moral, dan sanksinya diatur dalam KUHP. KUHP sengaja mengatur hukuman untuk tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, yang dianggap melanggar norma masyarakat terkait kehidupan seksual.¹⁷

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pengertian kesusilaan harus melibatkan lebih dari sekadar konteks seksual, tetapi juga mencakup perilaku sosial yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.¹⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, delik kesusilaan adalah delik yang berkaitan dengan isu-isu kesusilaan. Namun, definisi dan batasan kesusilaan bersifat luas dan dapat bervariasi berdasarkan pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara dasar, setiap tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, sehingga hukum itu sendiri dianggap sebagai nilai-nilai kesusilaan minimum.¹⁹

Secara umum, masyarakat melihat kesusilaan sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan moral dan norma-norma kesusilaan masyarakat. Tindakan yang asusila, yang hanya menekankan sensualitas, seks, dan eksploitasi tubuh manusia, dianggap masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi moral. Dalam konteks kejahatan terhadap kesusilaan yang bersifat spesifik, seperti pelecehan seksual, hukum di Indonesia memungkinkan penuntutan berdasarkan Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Apabila terdapat bukti yang memadai, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku

¹⁷ Bambang Poenomo, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 130

¹⁸ Roeslan Saleh, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 57

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 47

pelecehan seksual di pengadilan. Oleh karena itu, di Indonesia, pelecehan seksual dapat disesuaikan dengan Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan elemen-elemen masing-masing tindak pidana yang terlibat. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Pasal 289 menjelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Dalam pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang dijelaskan sebagai berikut:

- Kekerasan adalah tindakan menggunakan tenaga terhadap seseorang atau barang yang dapat menyebabkan kerugian atau mengejutkan yang dikenai tindakan tersebut. Perluasan konsep ini diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya dianggap sebagai penggunaan kekerasan."
- Ancaman kekerasan adalah tindakan membuat seseorang merasa takut karena ada ancaman akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa ancaman tembakan, mengancam dengan senjata tajam, atau bahkan tindakan yang lebih halus seperti memberikan peringatan mengenai konsekuensi merugikan jika seseorang tidak mematuhi keinginan si pelaku.
- Memaksa adalah tindakan memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan yang lebih rasional baginya selain untuk mematuhi keinginan si pelaku, dengan berbagai cara.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan beberapa unsur terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan, dan pemaksaan. Kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan tenaga terhadap seseorang atau barang yang dapat menyebabkan kerugian atau

mengejutkan, dengan perluasan konsep bahwa membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya juga dianggap sebagai penggunaan kekerasan.

Ancaman kekerasan melibatkan tindakan yang membuat seseorang merasa takut akan ancaman yang mengancam akan merugikan dirinya dengan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun ancaman konsekuensi yang merugikan. Pemaksaan adalah tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tidak memiliki pilihan yang lebih rasional selain mematuhi keinginan si pelaku. Pasal tersebut memberikan pemahaman yang penting dalam konteks hukum terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan, dan pemaksaan.

2.3. Perlindungan Perempuan dan Anak pada lembaga Kepolisian

2.3.1. Unit PPA

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan upaya penting dalam hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. PPA mencakup serangkaian tindakan hukum dan sosial yang bertujuan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak terpenuhi, serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman atau kekerasan yang dapat merugikan mereka. Konsep PPA berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak-anak, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, serta memiliki akses penuh terhadap kesempatan dan perlindungan yang mereka butuhkan. PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.²⁰

2.3.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit PPA

Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polda”.²¹

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”²²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait”.²³

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bertanggung jawab atas tiga fungsi kunci. Pertama, mereka bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak, dengan tujuan memberikan

²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1).

²¹ Ibid, Pasal 2.

²² Ibid, Pasal 3

²³ Ibid, Pasal 4

bantuan dan dukungan dalam situasi yang memerlukan, sekaligus memastikan hak-hak mereka terlindungi. Kedua, Unit PPA juga berperan dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak-anak, bertujuan untuk mengusut dan mengadili pelaku kejadian terhadap mereka. Terakhir, mereka harus menjalankan fungsi kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam upaya perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

2.4. Definisi Perempuan dan Anak

Menurut KBBI, istilah "perempuan" mengacu pada wanita atau individu yang mampu mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan anak, dan menyusui.²⁴ Budi Munawar Rachman kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep wanita sebagai berikut:

"Pembicaraan tentang wanita pada masa lalu berkisar pada penggambaran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah itu akan dikatakan bahwa tugas perempuan adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan. Oleh karena itu perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan. Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah."²⁵

Abu Huraerah menjelaskan bahwa seorang anak adalah individu yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Ketika hubungan ini diikat dalam ikatan perkawinan, mereka lazimnya disebut sebagai suami dan istri.²⁶ Waluyadi kemudian menyatakan bahwa:

²⁴ Sultan Muh. Zain Badudu, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 141.

²⁵ Budi Munawar Rachman, 1996, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cetakan. 1, Ababil, Yogyakarta, hlm. 47-48.

²⁶ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa*, Bandung, hlm. 36.

“Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”.²⁷

Dari sudut pandang yuridis, pengertian "anak" dalam hukum positif di Indonesia umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), individu yang berada di bawah usia atau dalam keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferiority*), atau sering kali disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervooidij*).²⁸ Dalam hukum kita, terdapat pluralisme dalam pengertian anak ini, yang merupakan hasil dari setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur anak secara berbeda.

Pengertian anak dalam konteks hukum mencakup pandangan anak dalam sistem hukum, yang juga disebut sebagai kedudukan anak dalam arti khusus sebagai objek hukum.

a. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012:

1. "Anak yang Berhadapan dengan Hukum," seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2, mencakup anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana.²⁹

²⁷ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

²⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 5.

²⁹ Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 2.

2. "Anak yang Berkonflik dengan Hukum," yang disebut dalam Pasal 1 ayat 3, adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.³⁰
 3. "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana," atau "Anak Korban," sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4, adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³¹
 4. "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana," atau "Anak Saksi," seperti yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 5, adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang relevan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait suatu perkara pidana yang dialaminya atau disaksikannya sendiri.³²
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada ketentuan yang secara langsung mendefinisikan kapan seseorang dianggap sebagai anak. Namun, informasi tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur persyaratan perkawinan bagi individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan memerlukan izin dari kedua orang tua.

³⁰ *Ibid, Pasal 1 ayat 3.*

³¹ *Ibid, Pasal 1 ayat 4.*

³² *Ibid, Pasal 1 ayat 5.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.³³

- c. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali jika undang-undang lain mengatur bahwa usia dewasa dicapai lebih awal bagi anak-anak.³⁴
- d. Mengenai pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, informasinya tidak disertakan dalam teks yang diberikan.
- e. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".³⁵

Oleh karena itu, menurut Abintoro Prakoso, pengertian anak (*juvenile*) umumnya merujuk kepada individu yang masih di bawah usia tertentu, belum mencapai dewasa, dan belum pernah menikah. Batasan usia ini dapat berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tergantung dari perspektif mana pengertian anak tersebut dilihat dan diinterpretasikan. Hal ini tentu juga dipengaruhi oleh aspek psikis yang terkait dengan kematangan jiwa seseorang.³⁶

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Pasal 6 ayat 2.

³⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5.

³⁶ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hal. 42- 43.

2.5. Polri

2.5.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam konteks etimologis, istilah "polisi" memiliki variasi di berbagai negara. Sebagai contoh, di Yunani, istilah "polisi" dikenal sebagai "politeia," di Jerman disebut "*polizei*," dan di Amerika Serikat, dikenal dengan nama "*sheriff*." Menurut Sadjijono dalam bukunya, "Polisi adalah lembaga penegak hukum yang bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat." Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardi yang menyatakan bahwa "Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, dijelaskan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kepolisian Negara, adalah lembaga penegak hukum negara yang utamanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di dalam negeri." Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan keamanan di dalam negeri."³⁸ Selain itu, Pasal 4 menjelaskan: "Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menciptakan

³⁷ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum kepolisian*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, hlm.56

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

keamanan di dalam negeri yang mencakup menjaga ketertiban masyarakat, menjalankan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta mempromosikan kedamaian masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia.³⁹

2.5.2. Tugas dan Fungsi Polri

Mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum, dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".⁴⁰

Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, polisi juga memiliki tanggung jawab khusus, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia diwajibkan:

- 1) "Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan";
- 2) "Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan";
- 3) "Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan";
- 4) "Turut serta dalam pembinaan hukum nasional";
- 5) "memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum";
- 6) "melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa";

³⁹ *Ibid*, Pasal 4.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 13.

- 7) “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”;
- 8) “menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian”;
- 9) “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”;
- 10) “melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang”;
- 11) “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta”
- 12) “melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

⁴¹

Secara prinsip, tugas pokok polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh C.H. Nieuw huis. Polisi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga masyarakat.

Dalam menjalankan tugas ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bagian dari aparat kepolisian turut berperan aktif. Mereka tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan secara umum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak-anak, yang sering kali rentan terhadap berbagai bentuk ancaman dan kekerasan. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, PPA bekerja dalam kerangka hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta kesetaraan gender, sehingga semua individu, termasuk perempuan dan anak-anak, dapat hidup dalam lingkungan yang bebas dari ancaman dan diskriminasi.

⁴¹ *Ibid, Pasal 14.*

Untuk menjalankan tugas pokoknya, polisi memiliki dua fungsi utama di Indonesia:

1. Fungsi Preventif: Ini melibatkan perlindungan terhadap negara, lembaga-lembaga pemerintahan, ketertiban umum, warga, dan harta benda dengan mencegah tindakan kriminal dan perilaku lain yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat.
2. Fungsi Represif atau Pengendalian: Polisi memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki tindak pidana, menangkap pelakunya, dan menyampaikannya kepada penyidik yang memiliki kewenangan. Ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup tugas seperti menerima laporan, menyelesaikan konflik masyarakat, mencegah masalah sosial, mengawasi potensi perpecahan atau ancaman terhadap persatuan nasional, serta mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif. Polisi juga melakukan pemeriksaan kepolisian untuk tujuan pencegahan, tindakan pertama di tempat kejadian, pengambilan sidik jari dan informasi identifikasi lainnya, serta pencarian bukti. Mereka juga mengelola Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan izin dan surat keterangan, serta memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pengadilan, kegiatan pemerintah, dan kegiatan masyarakat.⁴²


Dalam proses pidana khusus, polisi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 16, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁴²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1)

Republik Indonesia, yang mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, larangan meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara, penghadapan tersangka atau saksi kepada penyidik, pemeriksaan surat, pemanggilan saksi atau tersangka, penghadapan ahli, penghentian penyidikan, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, permintaan langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah orang yang diduga melakukan tindak pidana, memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, dan melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴³ Tindakan lain ini melibatkan penyelidikan dan penyidikan yang hanya dilakukan jika memenuhi syarat tertentu, seperti tidak melanggar aturan hukum, sesuai dengan kewajiban hukum, masuk akal, sesuai dengan lingkup jabatan, berdasarkan pertimbangan yang tepat berdasarkan keadaan, dan menghormati hak asasi manusia.

⁴³ *Ibid*, Pasal 16.

2.6. Kerangka Pikir



2.6 Defenisi Operasional

1. Kepolisian adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikologis atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku pelecehan seksual.
3. Pelecehan seksual adalah tindakan menyerang, melecehkan aspek seksualitas seseorang.
4. Sosialisasi adalah upaya edukatif sebagai bagian dari proses penanaman nilai-nilai bahaya kekerasan seksual kepada masyarakat.
5. Penindakan adalah upaya kepolisian memproses pelaku kekerasan seksual guna mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
6. Konseling adalah pemberina bantuan dan masukan secara langsung oleh tenaga profesional guna untuk memulihkan mental korban akibat trauma pasca tindak kekerasan.
7. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan korban kekerasan seksual, baik fisik maupun mental.
8. Kerjasama antar lembaga adalah upaya yang dilakukan dengan menekankan pada kerja sama antara lembaga, untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosioyuridis, pendekatan sosiologi digunakan peneliti untuk meneliti dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dengan mendapatkan data-data yang relevan dengan objek penelitian, dimana Penulis mendapatkan data-data dengan terjun langsung kelapangan melalui wawancara dengan masyarakat dan beberapa orang penyidik yang mengetahui persis masalah yang akan di teliti.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “**Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polda Gorontalo**”

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, dari bulan April hingga Bulan Juni tahun 2024.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui responden
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari, buku-buku, majalah, atau perundang-undangan yang ber²⁹angan objek penelitian.

3.5 Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,⁴⁴ Yang dimaksud sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak- pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Adapun responden Terdiri dari:
1. Seluruh Anggota Penyidik PPA Polda Gorontalao
 2. Unsur Pimpinan di Polda Gorontalao.
- c. Sampel adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya,memperhatikan anggota populasi penelitian yang tidak terlalu besar tersebut,maka dalam khal ini peneliti tidak mengambil sampel.
1. 2 Orang Anggota Penyidik Polda Gorontalao di Gorontalo
 2. 1 Orang Unsur Pimpinan di Polda Gorontalao.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan Anggota Polri Polda Gorontalo
2. Wawancara yaitu kepada responden Yang Mengetahui persis Permasalahan yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, maksudnya data yang diperoleh akan uraikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentative, kemudian akan di deskripsikan

⁴⁴ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

berdasarkan variabel dengan berpedoman pada data empiris baik primen maupun sekunder sehingga dapat memberikan kesimpulan atau jawaban objek permasalahan dalam penelitian ini mengenai Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polda Gorontalo.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Pencegahan Pelecehan seksual di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

Berkaitan dengan penecgahan, sebagai bagian dari Upaya Pre-Emtif yang merupakan upaya awal yang dilakukan untuk mecegah terjadinya suatu tindak pidana. Langkah-langkah yang digunakan sebagai fungsi preemtif yakni penanaman nilai-nilai moral dan norma-norma yang baik yang diharapkan dapat diimplementasikan secara individu, sehingga jika suatu saat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan upaya pre-emtif ini diharapkan dapat menyadarkan seseorang sehingga menghilangkan segala niat-niat yang jahat melalui penanaman nilai dan norma yang telah diberikan, artinya dalam upaya pre-emtif ini niat untuk melakukan kejahatan menjadi sasaran utama untuk dihilangkan, sehingga meskipun ada kesempatan seseorang tidak akan melakukan kejahatan.

Tindakan pre-emptif yang dilaksanakan jajaran Kepolisian Polda Gorontalo yaitu dengan melakukan pengawasan intensif pada institusi internal itu sendiri, karena setiap lingkungan memiliki perpotensi terjadinya kejahatan atau dalam hal ini pelecehan seksual. Langkah penanggulangan dengan upaya pre-emtif adalah bentuk langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

memberikan tindakan pencegahan atas terjadinya kejahatan sehingga sering disebut dengan sebagai pencegahan awal.⁴⁵

Dalam hal penecgahan yang sifatnya diluar isntitusi Pihak berwajib atau aparat penegak hukum (kepolisian) khususnya Kepolisian daerah Gorontalo pengawasan di daerah-daerah atau institusi pendidikan yang rawan akan terjadinya tindakan pelecehan seksual. Upaya kerjasama dari pihak penegak disiplin secara internal seperti satuan tugas diyakini mampu mencegah pelecehan seksual atau bahkan mengadakan pengawasan serta pelaksanaan sosialisasi dilingkungan institusi pendidikan. Secara teknis terhadap pelecehan seksual dilingkungan Pendidikan, tentunya tidaklah dilakukan upaya langsung oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum, namun dapat menjalin Kerjasama dalam bentuk pengamanan secara umju, serta bekerja sama dalam hal melakukan sosialisasi dan dapat membentuk tim terpadu sewaktu-waktu jika terdapat peristiwa yang terindikasi memiliki unsur pelecehan seksual dilingkungan satuan Pendidikan, dalam hal ini memberikan akses penuh kepada pihak berwajib dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Secara teoritis berujuk pada pendapat Soedarto bahwa dalam implementasinya, pelaksanaan pencegahan tindak pidana dilaksanakan dengan melalui tahapan formulasi atau disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif yaitu tahapan ditegakkannya hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat perUndang-Undangan. Dalam tahap ini pembuat undang- undang melakukan

⁴⁵ Fauzi, R. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*. Kertha Wicaksana, 14(1), 1-8.

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang. Pemilihan ini ditujukan untuk membentuk rumusan peraturan perundang- undangan pidana. Hal ini dimaksudkan agar tercapai hasil yang paling adil dan berdaya guna, meskipun hadirnya peraturan mentri ini masih menjadi polemic, namun keseriusan pemerintah telah ada untuk mencegah dalam aspek pembuatan regulasi.

Selanjutnya secara teori adalah tahapan aplikasi atau disebut juga dengan tahap yudikatif, tahap di mana aparat penegak hukum yang mencakup kepolisian dan pengadilan saling terintegrasi demi terselengaranya hukum pidana. Dalam tahap ini, hukum pidana diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum. Pengimplementasian hukum pidana ini berpedoman pada nilai keadilan dengan mengedepankan aspek daya guna, olehnya itu dalam Peraturan mentri ini terdapat prinsip-prinsip dalam pencegahan dan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yakni dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut:

1. kepentingan terbaik bagi Korban
2. keadilan dan kesetaraan gender
3. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
4. akuntabilitas
5. independen
6. kehati-hatian
7. konsisten
8. jaminan ketidakberulangan.

Tahap yang terakhir dalam pencegahan secara teoritis yakni, tahapan pelaksanaan atau eksekusi, yaitu tahap dilaksanakannya hukum oleh aparat pelaksana pidana dalam kehidupan nyata atau implementasi

konkret. Penerapan pidana yang diputuskan pengadilan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tugasnya, aparat pelaksana pidana berhak melakukan pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana. Implementasi pemidanaan ini harus berdasarkan atas nilai keadilan dan daya guna, termasuk didalamnya memberikan sanksi etik yang sebelumnya perlu dirusmuskan dalam bentuk kode etik dan pedoman internal satuan kerja di setiap institusi.

4.1.1 Sosialisasi dan Penindakan

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, karena anak tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlakuan. Kejahatan terhadap anak terbagi dalam beberapa delik, diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, dan perzinahan. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan, berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini perlunya peranan dari kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kita semua sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung

jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenram. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan tersebut bisa dihilangkan maka kejahatan pun bisa diminimalisir. Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, seperti halnya kejahatan seksual terhadap anak yang bisa terjadi dimana saja. Maka dari itu peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sendiri. Berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dalam Pasal 3 disebutkan bahwa yaitu:⁴⁶

Pasal 3:

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a) *Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum*
- b) *Penyelenggaraan penyelidikan dan tindak pidana*
- c) *Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait*

Pasal 6

⁴⁶ peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA),

1. *Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK)*
2. *Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap korban pelakunya*
3. *Lingkungan Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: Perdagangan manusia, kekerasan baik secara umum maupun dalam rumah tangga, asusila (pemerkosaan, pelecehan, dan pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, perlindungan terhadap anak baik sebagai.*

Kasus pelecehan seksual sebagaimana yang menjadi fokus pada penelitian ini, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan penanggangan khusus, termasuk dalamnya pencegahan itu sendiri, namun dalam proses penelitian ini, penulis menemukan bahwa kepolisian polda gorontalo dalam melakukan pencegahan lebih berfokus pada Upaya perlindungan, hal ini juga masuk dalam upaya untuk mencegah agar pelaku dalam hal ini perlu penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan korban saat ini dilakukan perlindungan yang baik, agar pelaku dan korban saat ini kedepannya tidak menjadi pelaku atau korban berikutnya.

Adapun Upaya dalam pencegahan itu sendiri yakni terdiri atas Perlindungan fisik diperlukan adalah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksianya dalam proses perkara yang berjalan. Keberadaan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian

kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu terlebih pihak pelaku tindak pidana, dalam hal ini pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Ibda S. Dale SH,⁴⁷ selaku kepala unit di satuan Reskrim Polda Gorontalo yang bertempat di Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, kasus Pelecehan seksual merupakan kasus yang sangat sensitif dimata masyarakat gorontalo. Tingkat kepekaan masyarakat terkait dengan kasus (Pemerkosaan) ini sangat tinggi. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah orang tua korban jika anak, keluarga atau korban itu sendiri, kemudian SPKT (Sentra Playanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Piket Reskrim.

Pelapor akan diinterogasi dan kemudian Piket Reskrim akan membuat laporan kemudian dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke kasat. Interogasi dilakukan dengan berupaya untuk menyembunyikan Identitas Korban ke publik. Kurang lebih 2 atau 3 hari laporan tersebut akan dilimpahkan kembali oleh Kasat Reskrim ke Sub-nit Bagian PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Di PPA (Perlindungan Perempuan Anak) akan dibuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, anak sebagai korban dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.

Selanjutnya dikatakan bahwa, bila si terlapor masih di bawah umur maka Kepolisian akan melakukan mediasi terlebih dahulu namun proses penyidikan tetap berjalan. Kepolisian berusaha mencari jalan yang terbaik agar terlapor yang

⁴⁷ Wawancara Ipda S. Dale, SH, Tanggal 28 Mei, 2024

masih di bawah umur masih bisa melanjutkan kehidupan keseharian tanpa mengikuti proses persidangan. Akan tetapi bila si terlapor adalah seorang yang sudah dewasa, maka kepolisian akan segera melakukan penangkapan agar tidak berusaha melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Dalam proses persidangan, keberadaan saksi dan korban selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu. Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis saat melakukan penelitian di Polda Gorontalo kota, oleh bapak Ibda S. Dale SH,⁴⁸ selaku kepala unit IV di satuan Reskrim Polda Gorontalo, mnengungkapkan bahwa:

“Pada periode tiga tahun terakhir jumlah kasus cenderung mengalami peningkatan, namun jika dirata-ratakan cenderung stabil jika merujuk pada kasus lima tahun terakhir, artinya jika dilihat dalam setiap tahunnya pada lima tahun terakhir jumlah hamper sama, namun pada tahun 2021 hingga Juni 2024 mengalami peningkatan disbanding empat tahun

⁴⁸ Wawancara Ipda S. Dale, SH, Tanggal 28 Mei, 2024

sebelumnya, memang saat ini ada peningkatan, terkait kasus pelecehan seksual, sehingga, kami pun berusaha melakukan penindakan se professional mungkin, guna menghadirkan rasa keadilan bagi korban dan Masyarakat umum, namun juga disamping upaya refresif, tentunya kami mengupayakan Upaya perlindungan berupa mengimbau masarakat dalam acar sosialisasi melalui semua unit, terlebih dalam hal bekerjasama sosialisasi terkait kejahatan seksual ini.

Adapun jumlah kasus, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, lengkap disertai jumlah korban, penulis jabarkan secara detail data kasus dan korban tindak pidana Pelecehan seksual yang terdata dalam catatan Polda Gorontalo:

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Pelecehan Seksual
Polda Gorontalo, Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kasus Pelecehan	Kategori Korban	
			Anak	Dewasa
1	2021	9	6	3
2	2022	11	8	3
3	2023	12	6	6
4	2024 (Mei)	7	3	4
Jumlah		39	23	16

Sumber: Data Polda Gorontalo setelah diolah

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus Pelecehan seksual mengalami peningkatan, khusunya pada tahun 2023, sedangkan pada tahun- tahun

sebelumnya memiliki frekuensi yang cenderung sama, dan sejak Tahun 2021 sampai pada Tahun 2024 per bulan mei jumlah kasus mencapai 39 Kasus dengan korban mayoritas masih berstatus anak. Hal tersebut tentunya menuntut peran aktif aparat penegak hukum untuk mengedepankan upaya-upaya baik pada saat sebelum terjadinya tindak pidana Pelecehan seksualatau asusila lainnya, maupun upaya perlindungan kepada korban dalam konteks telah terjadi sebuah tindak pidana pemerkosaan. Untuk lebih jauh upaya tersebut, akan penulis bahas dalam sub pembahasan berikutnya.

Perlindungan terhadap korban Pelecehan seksual membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Febri Mangera, selaku penyidik pada Satuan reskrim Polda Gorontalo mengatakan bahwa:

Sebagai bentuk perlindungan yang utama pada saat terjadi tindak pidana Pelecehan seksual tentunya adalah secepat mungkin melakukan proses

penegakkan hukum terhadap terlapor atau dalam hal ini pelaku tindak pidana pemerkosaan, terlebih jika korbannya masoh anak maka diperlukan segera pendampingan kepada korban selain proses hukum tersebut, tentunya sesegera mungkin dilakukan idak penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari perlindungan tidak hanya korban saja namun penegakan hukum ini merupakan perlindungan kepentingan masyarakat umum pula.⁴⁹

Adapun penegakkan hukum atau proses hukum terhadap terlapor dalam hal ini tersangka sebagai bagian awal dari perlindungan korban tindak pidana Pelecehan seksual yakni dengan memaksimalkan fungsi kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tugas fungsi dan kewenangan penyidik di Polda Gorontalo. Secara umum penegakkan hukum terhadap pelaku dilakukan sebagaimana pelaksanaan penyidikan kasus-kasus pidana pada umumnya yakni dengan melakukan prosedur atau tahapan yang dapat dikelompokan berdasarkan situasi rill dilapangan, yaitu mengidentifikasi peristiwa tersebut agar dipastikan bukan merupakan peristiwa hukum biasa, atau sebaliknya harus dipastikan bahwa laporan tersebut benar sebagai laporan dari korban tindak pidana Pelecehan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Setelah benar dipastikan peristiwa pidana tersebut, maka penyidik akan memanggil pihak-pihak terkait baik saksi maupun terduga pelaku, atau umumnya yang telah diadukan oleh korban itu sendiri, mengingat pada umumnya laporan Pelecehan seksual telah mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan korban saat melakukan pelaporan.

⁴⁹ Wawancara dengan Brigadir Febri Mangera, 28 Mei 2024.

yaitu penindakan ketika pelaku belum diketahui identitasnya dan upaya penindakan saat pelaku telah diketahui identitasnya. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S. Dale SH, menjelaskan bahwa Tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya, Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Tahapan selanjutnya, Setelah dilakukan pengecekan TKP dengan berbekal barang bukti, Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, termasuk iming-iming atau bujukan atau bahkan detail kekerasan atau ancaman sebagaimana unsur dalam delik pemerkosaan.

Tahapan selanjutnya, petugas melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan Penyelidikan ini dilakukan oleh reserse mobil atau disebut resmob. Pada tahap ini, penyelidikan ditujukan untuk menemukan barang dalam hal ini kendaraan bermotor dan penyelidikan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran untuk menangkap pelaku dan jika diperlukan Kegiatan tersebut juga dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob jika terduga pelaku mlarikan diri atau sulit di identifikasi seingga membutuhkan cara dan waktu guna dilakukaknya penangkapan.

Tahapan terakhir setelah teridentifikasi peristiwa dan pelaku Pelecehan seksual maka penyidik melakukan upaya-upaya guna memudahkan pemberkasan termasuk didalamnya uupaya paksa berupa penahanan guna memudahkan proses pembuatan berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

Selain perlindungan dalam bentuk sesegera mungkin melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku, dalam hal perlindungan fisik khusus terhadap korban juga dilakukan pula oleh penyidik di Polda Gorontalo, dalam hal ini mencarikan pendampingan kepada korban. Berdasarkan hasil waancara dengan bapak Ronal Pangkey, selaku penyidik di Polda Gorontalo mengungkapkan bahwa terhadap korban oleh penyidik akan diupayakan untuk di lakukan trauma hilling dengan menghubungi dinas pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten Gorontalo, karena mereka memiliki jaringan tenaga psikologi, biasanya jika tersedia, maka mereka akan datang mendampingi korban, biasanya juga ada Lembaga swadaya masnyarakat (LSM) yang membantu mengawal korban, sehingga korban merasa aman, karena pada umumnya korban akan ketakutan atau bahkan trauma, sehingga diperlukan pendampingan, sementara pihak kepolisian sendiri sangat terbatas dalam melakukan pendampingan kepada korban, sehingga memang diperlukan Kerjasama anatar kepolisian dan dinas terkait.

4.1.2 Konseling Oleh Ahli

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak penyidik diperoleh keterangan terkait Upaya yang dilakukan sebagai bentuk konsistensi kepolisian dalam memaksimalkan perlindungan terhadap korban tindak pidana, dalam hal ini kekerasan seksual ditemukan bahwa bahwa:

“Dalam hal perlindungan terhadap korban, khususnya perlindungan psikis salah satu contoh korban berinisial “Er” (Korban Pelecehan seksual yang masih tergolong anak, pada februari 2024) bahwa untuk perlindungan korban masih banyak mengalami kekurangan dan belum maksimal, terutama dari pihak medis atau lembaga kesehatan belum sepenuhnya memberikan yang terbaik buat korban itu sendiri, artinya dalam hal ini korban belum mendapatkan pelayanan kesehatan misalkan apabila ada permintaan visum etrepectum terhadap korban tidak diberikan pelayanan secara gratis artinya korban dibebani biaya dalam hal visum, bahkan untuk pengobatan lanjutpun tetap dikenakan biaya pengobatan sendiri pada korban.⁵⁰

Selanjutnya pada saat setelah persidangan telah selesai dan hakim telah menjatuhkan putusan, pendampingan akan berakhir dan korban akan dikembalikan kepada orangtuanya atau kepada keluarganya. Ketika korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang menanggung derita korban adalah korban sendiri, artinya korban tidak mendapatkan ganti rugi maupun bantuan hukum secara optimal. Kemudian korban tidak mendapatkan rehabilitasi untuk kejiawaan, hal ini bukan tanggung jawab dari pengadilan. Dan ketiga dalam lembaga sosial pada rehabilitasi untuk korban-korban asusila belum mendapatkan

⁵⁰ Wawancara dengan Brigadir Febri Mangera, 28 Mei 2024.

akses tersebut secara optimal, dikarenakan lembaga sosial tersebut belum berfungsi dengan maksimal karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan fasilitas, sementara pihak kepolisian sendiri belum terdapat anggaran untuk khusus melakukan rehabilitasi.

Menurut penulis berdasarkan seluruh ketentuan perlindungan hukum terhadap korban Pelecehan seksual tersebut, terdapat kekuatan dan kelemahannya masing-masing Pasal dalam KUHP dan KUHAP, seperti tidak adanya batas minimum khusus pidana penjara, tidak adanya penjelasan yang tegas pada pengertian persetubuhan dan pemaksaan kekerasan seksual, serta tidak ada aturan langsung mengenai ganti rugi sesuai Pasal 98 KUHAP, perlindungan hukum terhadap korban Pelecehan seksual belum memadai apabila diliat dan disinkronkan dengan konvensi-konvensi Internasional dan prinsip-prinsip victomologi hal ini dikarenakan perlindungan hukum dalam hukum nasional tidak adanya pengkategorian korban, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, dan kategori keadaan serta tempat terjadinya perkosaan. Tidak adanya keharusan bagi pelaku kejahatan untuk memberikan ganti rugi pada korban dan keluarga korban yang mengalami kerugian. Tidak adanya kompensasi dari Negara apabila pelaku tidak sanggup untuk memberikan kompensasi karena alasan ekonomi.

Korban tindak pidana Pelecehan seksual selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana Pelecehan seksual tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat

untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana Pelecehan seksual yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Secara eksplisit, KUHAP memang telah mengatur tentang ganti kerugian. Tetapi ganti kerugian tersebut ditujukan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena adanya kekeliruan dalam penangkapan. Sedangkan pengaturan ganti kerugian secara umum diatur dalam pasal 98 s/d 101 dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Namun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak efektif karena jarang digunakan. Bahkan dari hasil penelitian penulis, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus tindak pidana Pelecehan seksual di Semarang belum pernah ada. Ini disebabkan karena penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sangat rumit dan memakan waktu lama karena harus menggabungkan kasus pidana dan perdata. Hal ini tentu saja

menambah daftar ketidak efektifan peraturan perundang-undangan karena sekalipun telah diatur namun tidak diaplikasikan dalam prakteknya. Sekali lagi bahwa yang dibutuhkan dalam perlindungan terhadap korban (khususnya tindak pidana perkosaan) tidak hanya peraturan tertulis saja, tetapi juga realisasinya dalam masyarakat. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

4.2 Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Pelecehan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo

Secara umum adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-undang Perlindungan saksi dan korban adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan. Lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa

perlindungan saksi dan korban adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6, dan Pasal 7 menjadi rujukan mengenai hak-hak, bentuk-bentuk perlindungan, dan bentuk bantuan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 5, terdapat 13 (tiga belas) hak saksi dan atau korban yang dalam konteks pemberian perlindungan akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 tersebut, Undang-undang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa perlindungan utama yang diperlukan adalah perlindungan atas keamanan priadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksianya dalam proses perkara yang berjalan. Selain Pasal 5 itu, korban juga memiliki hak atas kompensasi dan hak atas restitusi sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.

4.2.1 Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi psiko-sosial merupakan bentuk lain dari perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksianya dalam proses perkara yang berjalan. Keberadaan korban dalam proses peradilan pidana memerlukan perlakuan khusus baik fisik maupun psikis, dipolers gorontalo misalnya, pasca terjadinya tindak pidana sesegera mungkin dilakukan assessment guna menilai seberapa besar trauma yang dialami oleh korban kasus-kasus kekerasan, tanpa terkecuali korban pemerkosaan.

Berkaitan dengan kasus pemerkosaan, Polda Gorontalo, tidak menampung korban kejahatan kekerasan seksual, akan tetapi Pihak Polda Gorontalo telah bekerjasama dengan pihak instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga yang menaruh perhatian terhadap persoalan anak. Beberapa instansi dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan kepolisian khususnya Polda Gorontalo adalah Bapas (Balai Pemasyarakatan) se Gorontalo tidak terbatas untuk pelaku, namun korban anak juga akan didampingi, RS Ainun, dan DINSOS (Dinas Sosial) Kabupaten se Gorontalo dan kami bekerjsana pula dengan Beberapa Pegiat perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo, misalnya yang terdapat di Gorontalo Kota, yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar siding anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).

Di samping lembaga tersebut yang membantu peran Rumah Sakit Daerah yang tentunya memberikan kontribusi melalui pemeliharaan atau pemulihan pasca trauma akibat tindak kekerasan seksual (pemerkosaan) serta berbagai pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan korban tindak pidana Pelecehan seksualdi wilayah hukum Polda Gorontalo.

Lebih lanjut olehnya, mengenai upaya pemberian perlindungan fisik yang dilakukan kepolisian kepada korban terhadap tindak pidana Pelecehan seksualdi wilayah hukum Polda Gorontalo sebatas melindungi korban dari rasa aman yaitu

dengan cara melaksanakan penahanan terhadap tersangka. Itu tentunya sudah merupakan bagian dari perlindungan bagi korban dari rasa aman secara fisik.

4.2.2 Kerjasama Antar Lembaga.

Upaya Psiko sosial korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden S. Dale, SH, selaku kepala Unit iv di satu anggota Reskrim Polda Gorontalo,⁵¹ penerapan perlindungan korban terhadap tindak pidana Pelecehan seksualdi wilayah hukum Polda Gorontalo mengatakan bahwa dalam hal ini perlindungannya belum maksimal. Begitu juga dengan peranan kepolisian dalam hal perlindungan korban terhadap tindak pidana Pelecehan seksualdi wilayah hukum Polda Gorontalo mengatakan peranan kepolisian sudah ada namun belum maksimal hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia serta perhatian kepolisian terbatas pada saat penanganan awal terhadap korban tetapi setelah korban kembali pada masyarakat kepolisian tidak ada tindakan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara tersebut juga dengan responden yang ada terkait dengan peranan kepolisian dalam perlindungan korban

⁵¹ Wawancara Ipda S. Dale, SH, Tanggal 28 Mei, 2024

terhadap tindak pidana Pelecehan seksual di Kabupaten se Provinsi Gorontalo dari sudut pandang ideal role belum maksimal juga hal ini dapat dilihat dari adanya kekurangan dana atau anggaran dari pemerintah hanya dianggarkan untuk biaya penyidikan dan penyelidikan hal ini juga belum maksimal diterapkan dari sudut pandang actual role.

Secara empiris perlindungan korban tindak pidan Pelecehan seksual di wilayah Polda Gorontalo belum sepenuhnya maksimal, namun perlindungan tetap diupayakan ketika ada permintaan. Yang dilakukan kepolisian terkait dengan adanya rehabilitasi psiko-sosial terhadap korban tindak pidana Pelecehan seksual di Kabupaten se provinsi Gorontalo yang belum dilakukan disebabkan keterbatasan anggaran untuk melaksanakannya. Namun atas kerja sama beberapa lembaga diatas sebaik mungkin perlindungan psiko-sosial dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa dalam hal pendampingan memang masih banyak kekurangan, pada tahun 2023 misalnya dari 12 kasus dengan 12 korban, hanya sebagain diantaranya yang mendapat pendampingan oleh dinas sosial, dan Sebagian besar didampingi oleh pihak keluarga. Pada umumnya korban yang di damping adalah korban Pelecehan seksual yang terekspose oleh pemberitaan, karena memang ada sebagain korban bahkan oleh pihak keluarga sendiri cenderung menutup diri, karena menggap kejadian yang dialami oleh korban adalah aib bagi keluarga. Dalam hal ini ketika keluarga cenderung tertutup maka kurang mendapat perhatian publik, demikian juga dengan pendampingan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepolisian. Ditahuin 2022 dari total korban, 6 diantaranya mendapat

pendampingan dari dinsos dan lsm, selebihnya didampingi oleh keluarga korban itu sendiri

Lembaga lain yang membantu tugas Kepolisian Daerah Gorontalo dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan, khusus perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana Pelecehan seksual anak adalah DINSOS (Dinas Sosial seKabupaten Gorontalo yang bertempat di provinsi Gorontalo. DINSOS (Dinas Sosial) melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan perempuan anak korban Pelecehan seksual berbasis pemberdayaan dilaksanakan berdasarkan proses sosial, diantaranya adalah:

- a. Asesmen masalah dan kebutuhan anak, termasuk orang tua dan/atau keluarga dan lingkungan sosial.
- b. Pendampingan sosial oleh Peksos, TKSA dan/atau Relawan Sosial sampai anak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggung jawab orang tua dan/atau keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, serta semakin berperannya lembaga kesejahteraan sosial anak.
- c. Verifikasi dan/atau pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orang tua dan/atau keluarga, komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pencegahan dan perlindungan korban terhadap tindak pidana Pelecehan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo terdiri atas pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara mandiri ataupun kolaboratif sebagai bagian dari upaya preventif dan proses penegakan hukum terhadap pelaku yang merupakan bagian dari upaya refresif guna pertanggung jawaban perbuatan pelaku, serta melaksanakan konseling untuk perlindungan psikis segera kepada korban, agar penyidik dapat menggali informasi lebih lanjut guna kepentingan penyidikan dan pemberkasan perkara kekerasan seksual.
2. Upaya pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana Pelecehan seksual di wilayah hukum Polda Gorontalo yaitu, memaksimalkan Upaya Rehabilitasi yang diawali pelaksanaan asesmen oleh psikolog guna memeriksa kondisi trauma korban, pendampingan khususnya, termasuk orang tua, keluarga, lingkungan social, serta memaksimalkan kerjasama antar lembaga perlindungan korban, antara lain Ruma sakit, lembaga perlindungan serta lembaga kesejahteraan sosial untuk menjalankan pendampingan dan pemantauan aspek kehidupan social korban dalam Masyarakat, termasuk pendampingan sosial oleh Relawan Sosial sampai anak memperoleh bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar, pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam system pengasuhan dan perlindungan orang tua dan/atau keluarga.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peranan kepolisian dalam perlindungan korban terhadap tindak pidana Pelecehan seksualdi wilayah hukum Polda Gorontalo harus dimaksimalkan lagi sehingga diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat khususnya korban tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. namun penanganan korban hanya terbatas pada saat penanganan kasus saja, saat korban kembali ke masyarakat tidak ada lagi perindungan psikis dikarenakan kendala anggaran.
2. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan korban dalam tindak pidana Pelecehan seksualdi wilayah hukum Polda Gorontalo harus dimaksimalkan dalam hal ini harus lebih bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang khususnya pemerintah lebih menyediakan atau memberikan anggaran demi terlaksannya upaya perlindungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2009, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Grafindo Persada,. Jakarta.
- A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995,
- Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung,
- Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
- Bambang Poenomo, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Budi Munawar Rachman, 1996, Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Cetakan. 1, Ababil, Yogyakarta.
- Chazawi. Adami. 2010, Pelajaran Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan
- Hamid, 2022, “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, Jurnal hukum Al’Adli,
- Leden Marpaung, 2005, Asas-teori-praktik hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
- R. Tresna, 2009, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Tiara, Bandun
- Moljatno, 1984, Asas-asa Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara,
- Leden Marpaung, 1991, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik), C etakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika,

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro),

Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Bina aksara, Jakarta,

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995,

Imanueel, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,

Roeslan Saleh, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1).

Sultan Muh. Zain Badudu, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung,

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Sadjijono, 2010, Memahami hukum kepolisian, Laksabang Pressindo, Yogyakarta,

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lcmlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4824/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Joffy Okwanda Iqbal Arhinzah

NIM : H1121185

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

Lokasi Penelitian : Unit PPA Polda Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 06/07/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jln. Achmad A. Wahab No. 17 Gorontalo 96183

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 08 /VI/2024/Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 5152/PIP/LEMLIT-NISAN/GTO/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, menyatakan bahwa :

Nama : JOFFLY OKWANDA IQBAL ARHINZHA
 NIM : H1121185
 Fakultas : FAKULTAS HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda Gorontalo Sehubungan dengan judul penelitian **"UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PELECEHAN EKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA GORONTALO**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.CV





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
 Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8080/SK/BAN-PT/Ak.Pji/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 062/FH-UIG/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
 NIDN : 0924076902
 Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Joffy Okwanda Iqbal Arhinzah
 NIM : H1121185
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelecahan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Polda Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 9%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 Juni 2024
 Tim Verifikasi,



DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
 NIDN. 0924076902

Darwawati
DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
 NIDN. 0906088801

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin

 **turnitin** Similarity Report ID: oid.25211.613

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI JOFF CEK TUR.docx	JOFFY OKWANDA ARHINZAH
<hr/>	
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
3785 Words	58950 Characters
<hr/>	
PAGE COUNT	FILE SIZE
51 Pages	187.2KB
<hr/>	
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jun 13, 2024 2:48 PM GMT+8	Jun 13, 2024 2:49 PM GMT+8

● 10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Joffy Okwanda I. Arhinzah
NIM	:	H1121185
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	:	Boalemo, 26 Oktober 2001
Nama Orang Tua	:	
- Ayah	:	Katwanto S. Tambir
- Ibu	:	Elly Novia Sri Idayati
Saudara	:	
- Kakak	:	
- Adik	:	Fadly Novanda I. Aditya
	:	Rafalia Riwanda P. Alesha

Riwayat Pendidikan :

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2007-2013	SDN No. 11 Wonosari	Gorontalo	Berijazah
2	2013-2016	Mts Negeri Model Limboto	Gorontalo	Berijazah
3	2016-2019	MAN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019-2024	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah